



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt/2025/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- **CV. PRIMA JAYA ABADI SUKSES**, diwakili oleh Direktur, Jhon Batra, berkedudukan di Jalan RD Wijaya Lrg Galaxy RT. 025, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H., dan Kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SYUKRI, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Batam Nomor 44 RT.038 RW 000, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi/*Email* [advsyukri@gmail.com](mailto:advsyukri@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 895/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 9 Desember 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**L a w a n**

- **PT. ARTHAASIA FINANCE**, diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, Eirio Taniguchi dan Candra Dinar Silitonga, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 12 RT. 22, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., C.L.A., dan kawan kawan, Advokat pada PT. Arthaasia Finance berkantor di Kencana Tower Lantai 5, Bussines Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 458/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 23 Juli 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT JMB*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 1/Pdt/2025/PT JMB tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 1/Pdt/2025/PT JMB tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 1/Pdt/2025/PT JMB tanggal 2 Januari 2025 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 6 Desember 2024;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 106/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 6 Desember 2024 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 38021300024 tertanggal 8 Juni 2023, 3802121300025 tertanggal 8 Juni 2023, 38021220016 tertanggal 24 Agustus 2022, 38021220016 tertanggal 22 Juli

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.193.000,00 (serratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 106/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 6 Desember 2024, dan diberitahukan kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh Monang Sianturi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Desember 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Desember 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* hanya sekedar mengajukan permohonan banding, karena permohonan banding tersebut tidak diikuti dengan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 106/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 6 Desember 2024, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 106/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 6 Desember 2024 yang menolak gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding) seluruhnya, dan sebaliknya mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya, serta menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.193.000,00 (serratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sudah tepat dan benar, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Terbanding) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding) dalam gugatannya, sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pembanding) terbukti melakukan cidera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 38021300024 tertanggal 8 Juni 2023, 3802121300025 tertanggal 8 Juni 2023, 38021220016 tertanggal 24 Agustus 2022, 38021220016 tertanggal 22 Juli 2022, yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 106/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 6 Desember 2024 sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya beralasan hukum putusan tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diikuti dengan Memori bandingnya, sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingganya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg (*Reglement Voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 106/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 6 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami Sapta Diharja, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H., M.H., dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Muhamad Ilyasak, S.E., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ramli Rizal, S.H., M.H.

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti.

ttd

Muhamad Ilyasak, S.E., M.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp 10.000,00.
  2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00.
  3. Pemberkasan.....Rp 130.000,00.
- Jumlah.....Rp 150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2025/PT JMB